



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Jnp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'</b>
Tempat Lahir	:	Pacelanga Kabupaten Jeneponto
Umur / Tgl Lahir	:	45 Tahun / 21 April 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Tanggal 19 Agustus 2018 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
- 2.---Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
- 3.--Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
- 4.-----Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
- 6.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
- 7.---Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa **BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAHAR ALIAS LAU BIN JARRE DG RAPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *Memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP* dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHAR ALIAS LAU BIN JARRE DG RAPA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabuberat netto 0,3610 gram
  - 1 (satu ) buah hp merk Samsung warna putih nomor **SIM 085394272156**.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan secara lisan oleh terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' bersama-sama dengan saksi Lei BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya tidaknynanya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 bertempat di Depan mesjid Nurul Huda tepatnya di Bontorannu Kec Bangkala Kab Jeneponto Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menelepon Lel. RUDI Alias SEWANG yang berada di kota Makassar dengan menggunakan handphone merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa dengan nomor sim card 085394272156 untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah 8 (delapan) sachet plastik klip kecil dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Lel. BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU untuk menjemput narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut kemudian terdakwa memberikan handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 milik terdakwa kepada saksi Lel BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU agar mudah menghubungi Lel. RUDI Alias SEWANG, tidak lama kemudian saksi Lel. BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU pergi menjemput sabu yang telah dipesan sebelumnya ditempat yang telah saksi BORA NAKKU dan Lel RUDI Alias SEWANG sepakati melalui telepon namun saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU tidak berhasil bertemu dengan Lel RUDI Alias SEWANG, saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian kembali ke rumah terdakwa dan melaporkan kepada terdakwa bahwa Lel. RUDI Alias SEWANG batal datang.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 Wita saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU menghubungi Lel RUDI Alias SEWANG melalui telepon dan sepakat untuk

**bertemu dengan utusan/ teman Lel Rudi Alias SEWANG di Jalan poros**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Mesjid Nurul Huda Bontorannu Kab Jeneponto, saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian meninggalkan rumah milik terdakwa dan pergi menunggu di Jalan poros tepatnya di depan Mesjid Nurul Huda Bontorannu dan pada pukul 18.00 Wita teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG datang dan memberikan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG langsung pergi, saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian kembali ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa duduk - duduk di ruang tamu sambil menonton televisi tidak lama kemudian datang anggota narkoba Polres Jeneponto yakni saksi BRIPKA JAMIL, saksi BRIGADIR RAHMANSYAH yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba AIPDA SUHARMIN, SH dan memperkenalkan diri sebagai anggota Narkoba Polres Jeneponto yang mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi BORA NAKKU melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, anggota Kepolisian yakni saksi BRIGADIR RAHMANSYAH kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dan ketika saksi BRIGADIR RAHMANSYAH menggeledah badan terdakwa Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' menemukan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu di saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan, kemudian saksi BRIPKA JAMIL juga mengamankan saksi BAHAR NAKKU yang sebelumnya sedang mandi di kamar mandi rumah terdakwa kemudian datang Kepala Dusun Mallasoro Lel. RADENG Dg. SUKKU untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 yang tersimpan di dinding ruang tamu lalu melanjutkan pengeledahan kedalam kamar namun tidak menemukan lagi barang atau benda yang berhubungan Narkotika jenis Sabu, kemudian 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 selanjutnya difoto sambil dijelaskan bahwa 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan milik terdakwa Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'. Selanjutnya membawa terdakwa Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan Lel. BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU

bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temuan hasil berupa :

1. 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram (Positif Matamfetamina).
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA (Positif **Matamfetamina**).
3. 1(satu) botol plastic berisi urine BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU (Positif Matamfetamina).

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3240 / NNF / VIII / 2018, Tanggal 24 Agustus 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.SL, M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan Penata HASURA MULYANI, AMd., dengan kesimpulan :

Barang Bukti 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' bersama-sama dengan saksi Lei BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 bertempat di di Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menelepon Lel. RUDI Alias SEWANG yang berada di kota Makassar dengan menggunakan handphone merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa dengan nomor sim card 085394272156 untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah 8 (delapan) sachet plastik klip kecil dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Lel. BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU untuk menjemput narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut kemudian terdakwa memberikan handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 milik terdakwa kepada saksi Lel BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU agar mudah menghubungi Lel. RUDI Alias SEWANG, tidak lama kemudian saksi Lel. BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU pergi menjemput sabu yang telah dipesan sebelumnya ditempat yang telah saksi BORA NAKKU dan Lel RUDI Alias SEWANG sepakati melalui telepon namun saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU tidak berhasil bertemu dengan Lel RUDI Alias SEWANG, saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian kembali ke rumah terdakwa dan melaporkan kepada terdakwa bahwa Lel. RUDI Alias SEWANG batal datang.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 Wita saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU menghubungi Lel RUDI Alias SEWANG melalui telepon dan sepakat untuk bertemu dengan utusan/ teman Lel Rudi Alias SEWANG di Jalan poros tepatnya di depan Mesjid Nurul Huda Bontorannu Kab Jeneponto, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian meninggalkan rumah milik terdakwa dan pergi menunggu di Jalan poros tepatnya di depan Mesjid Nurul Huda Bontorannu dan pada pukul 18.00 Wita teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG datang dan memberikan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG langsung pergi, saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian kembali ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa duduk-duduk di ruang tamu sambil menonton televisi tidak lama kemudian datang anggota narkoba Polres Jeneponto yakni saksi BRIPKA JAMIL, saksi BRIGADIR RAHMANSYAH yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba AIPDA SUHARMIN, SH dan memperkenalkan diri sebagai anggota Narkoba Polres Jeneponto yang mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi BORA NAKKU melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, anggota Kepolisian yakni saksi BRIGADIR RAHMANSYAH kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan ketika saksi BRIGADIR RAHMANSYAH menggeledah badan terdakwa Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' menemukan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu di saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan, kemudian saksi BRIPKA JAMIL juga mengamankan saksi BAHAR NAKKU yang sebelumnya sedang mandi di kamar mandi rumah terdakwa kemudian datang Kepala Dusun Mallasoro Lel. RADENG Dg. SUKKU untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 yang tersimpan di dinding ruang tamu lalu melanjutkan penggeledahan kedalam kamar namun tidak menemukan lagi barang atau benda yang berhubungan Narkotika jenis Sabu, kemudian 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 selanjutnya difoto sambil dijelaskan bahwa 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan milik terdakwa Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'. Selanjutnya membawa terdakwa Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan Lel. BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
  - 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram (Positif Matamfetamina).
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA (Positif **Matamfetamina**).
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU (Positif **Matamfetamina**).

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3240 / NNF / VIII / 2018, Tanggal 24 Agustus 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD, dan Penata HASURA MULYANI, AMD., dengan kesimpulan :

- Barang Bukti 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

1.1 Saksi BRIPKA JAMIL BIN H. ABD. HAMID, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk seluruh masyarakat yang ingin mencari dan mengakses putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa BAHAR ALIAS LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan Saksi BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU, nanti setelah ditangkap baru saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksasehubungan dengan ditemukannya barang berupa sabu- sabu oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' yaitu di ruang tamu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' pada saat itu yaitu 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabuditemukan di saku celana sebelah kanan milik TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 pemiliknya adalah TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'ditemukan di dinding ruang tamu dan yang menemukan semuanya yaitu saksi BRIGADIR RAHMANSYAH;
- Bahwa saksi menjelaskanbahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' memiliki, menyimpan atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat barang atau benda yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan, terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis sehingga menemukan TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'memiliki, menyimpan, atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis sabu yakni pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita saya bersama dengan rekan saksi dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi BRIGADIR RAHMANSYAH yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba AIPDA SUHARMIN, SH berangkat menuju Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto sehubungan dengan informasi yang didapatkan bahwa di dusun tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan setelah sampai di dusun tersebut, dan sudah mengetahui letak rumahnya maka langsung menuju kerumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg.

**RAPA' tersebut, dan setelah sampai maka saksi bersama dengan rekan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi turun dari mobil kemudian langsung berpacar karena rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' adalah rumah panggung maka saksi masuk ke dalam kolong rumah dan tanpa sengaja bertemu dengan istri Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' yang bernama Per. ROSTINA dan mengatakan "ada lau" kemudian Per. ROSTINA menjawab "ada di atas" lalu saksi naik ke atas dan melihat Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' sementara nonton televisi di ruang tamu, maka saksi memperkenalkan diri bahwa kami anggota Narkoba Polres Jeneponto mendapat informasi bahwa saudara (Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA') melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu maka kami mau melakukan penggeledahan terhadap saudara dan rumah ini, dan ketika saksi BRIGADIR RAHMANSYAH menggeledah badan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' maka ditemukan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu di saku celana yang dia gunakan sebelah kanan, kemudian saksi mendengar suara orang mandi di kamar mandi, maka saksi menyuruhnya untuk keluar dan setelah keluar, saksi langsung membawanya ke ruang tamu dan ternyata dia bernama saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian menyusul Pr. ROSTINA naik ke atas, lalu datanglah Kepala Dusun Mallasoro yakni saksi RADENG Dg. SUKKU untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dan saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 yang tersimpan di dinding ruang tamu lalu melanjutkan penggeledahan kedalam kamar namun tidak menemukan lagi barang atau benda yang berhubungan Narkotika jenis Sabu, kemudian 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 selanjutnya difoto sambil dijelaskan bahwa 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'. Selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU juga ikut diamankan dan di bawa ke Polres Jeneponto karena memiliki peran sebagai penjemput atau pengantar atau kurir dari 8 (delapan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu milik Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' yang ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan cara TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'memperoleh 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebutyaitu bahwa menurut pengakuan TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA awalnya TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'menelpon Lel. RUDI Alias SEWANG yang beralamat diMakassar kemudian memesan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu namun Lel. RUDI Alias SEWANG mengatakan bahwa dia (Lel. RUDI Alias SEWANG) tidak bisa mengantarkan kepada TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' melainkan ada temannya/peluncurnya yang akan dia suruh untuk mengantarkan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Beberapa jam kemudian teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG menelepon TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' bahwa dia sudah tiba dan menunggu di depan mesjid Bontorannu Kec. Bangkala, maka TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' menyuruh saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU untuk menjemput 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU pergi menjemput 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kembali lalu memberikan kepada TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan disimpan di dalam saku celananya;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan yang dilakukan terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'adalah perbuatan yang dilarang dan dan melanggar hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pertanyaan, dan oleh terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

1.2 Saksi RAHMAIMSYAH BIN HARUN SYAH, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwaBAHAR ALIAS LAU BIN JARRE DG. RAPA' dan Saksi BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAKKU, nanti setelah ditangkap baru saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya barang berupa sabu-sabu oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'yaitu di ruang tamu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' pada saat itu yaitu 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabuditemukan di saku celana sebelah kanan milik TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 pemiliknya adalah TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'ditemukan di dinding ruang tamu dan yang menemukan semuanya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' memiliki, menyimpan atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat barang atau benda yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan, terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis sehingga menemukan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' memiliki, menyimpan, atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis sabu yakni pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita saya bersama dengan rekan saksi dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi BRIGADIR RAHMANSYAH yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba AIPDA SUHARMIN, SH berangkat menuju Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto sehubungan dengan informasi yang didapatkan bahwa di dusun tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan setelah sampai di dusun tersebut, dan sudah mengetahui letak rumahnya maka langsung menuju kerumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' tersebut, dan setelah sampai maka saksi bersama dengan rekan saksi turun dari mobil kemudian langsung berpecah karena rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' adalah rumah panggung maka saksi masuk ke dalam kolong rumah dan tanpa sengaja bertemu dengan istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang terdapat dalam putusan publik yang diunggah di situs ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' yang bernama Per. ROSTINA dan mengatakan "ada lau" kemudian Per. ROSTINA menjawab "ada di atas" lalu saksi naik ke atas dan melihat Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' sementara nonton televisi di ruang tamu, maka saksi memperkenalkan diri bahwa kami anggota Narkoba Polres Jeneponto mendapat informasi bahwa saudara (Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA') melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu maka kami mau melakukan penggeledahan terhadap saudara dan rumah ini, dan ketika saksi menggeledah badan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' maka ditemukan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu di saku celana yang dia gunakan sebelah kanan, kemudian saksi mendengar suara orang mandi di kamar mandi, maka saksi menyuruhnya untuk keluar dan setelah keluar, saksi langsung membawanya ke ruang tamu dan ternyata dia bernama saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian menyusul Pr. ROSTINA naik ke atas, lalu datanglah Kepala Dusun Mallasoro yakni saksi RADENG Dg. SUKKU untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 yang tersimpan di dinding ruang tamu lalu melanjutkan penggeledahan kedalam kamar namun tidak menemukan lagi barang atau benda yang berhubungan Narkotika jenis Sabu, kemudian 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 selanjutnya difoto sambil dijelaskan bahwa 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'. Selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU juga ikut diamankan dan di bawa ke Polres Jeneponto karena memiliki peran sebagai penjemput atau pengantar atau kurir dari 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu milik Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' yang ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. RAPA' memperoleh 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu bahwa menurut pengakuan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' awalnya Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' menelpon Lel. RUDI Alias SEWANG yang beralamat di Makassar kemudian memesan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu namun Lel. RUDI Alias SEWANG mengatakan bahwa dia (Lel. RUDI Alias SEWANG) tidak bisa mengantarkan kepada Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' melainkan ada temannya/peluncurnya yang akan dia suruh untuk mengantarkan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Beberapa jam kemudian teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG menelepon Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' bahwa dia sudah tiba dan menunggu di depan mesjid Bontorannu Kec. Bangkala, maka Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' menyuruh saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU untuk menjemput 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU pergi menjemput 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kembali lalu memberikan kepada Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan disimpan di dalam saku celananya;

- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan yang dilakukan terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pertanyaan, dan oleh terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

1.3 Saksi **BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU** dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' yang ditemukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu dan tempat terdakwa Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' memiliki, menyimpan, atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Sabu yakni pada hari Minggu

19 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wita di Dusun Mallasoro Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan hukum. Putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA';

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Narkoba dari Polres Jeneponto yang berpakaian preman yang dalam penguasaan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' tersebut berjumlah 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang menurut Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' ditemukan di saku celananya sebelah kanan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Selain 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' sebelah kanan, masih ada lagi yang ditemukan oleh anggota Narkoba dari Polres Jeneponto yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085 394 272 156;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pemilik dari 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085 394 272 156 adalah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA';

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' memperoleh 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lel. RUDI Alias SEWANG yang tinggal di kota Makassar namun saksi tidak mengetahui dimana posisi tepatnya di Kota Makassar yang mempunyai ciri-ciri tinggi 167 cm, kulit putih, dan rambut pendek; Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' memperoleh 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu bahwa awalnya Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' menelpon Lel. RUDI Alias SEWANG yang beralamat di Makassar kemudian memesan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu namun Lel. RUDI Alias SEWANG mengatakan bahwa dia (Lel. RUDI Alias SEWANG) tidak bisa mengantarkannya melainkan ada temannya/peluncurnya yang akan dia suruh untuk mengantarkan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, maka Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'

menyuruh saksi untuk mengambil sabu tersebut dan agar mudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Lel. RUDI Alias SEWANG, Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' memberikan handphonenya kepada saksi kemudian komunikasi terakhir bahwa teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG batal datang. Kemudian barulah keesokan harinya saksi bertemu dengan teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG dan membawa 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian menyerahkan kepada saksi lalu teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG langsung pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi serahkan lagi kepada TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' yang saat saksi serahkan, saksi melihat sabu tersebut hanya digenggamannya dan nanti belakangan baru saksi tahu ternyata sabu tersebut disimpan di saku celanya sebelah kanan;

- Bahwa saksi tidak mengenal Lel. RUDI Alias SEWANG dan teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG dan hanya TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' yang mengenalnya karena katanya sering mengambil/membeli narkotika jenis sabu, makanya 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut belum dibayar karena hanya dengan modal kepercayaan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' membeli 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah untuk saksi konsumsi bersama dengan TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA';
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085 394 272 156 yang ditemukan oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto di rumah TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' tepatnya di ruang tamu yaitu TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' berada di ruang tamu sementara menonton televisi sedangkan saksi berada di kamar mandi sementara mandi;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wita TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' menelepon Lel. RUDI Alias SEWANG yang berada di kota Makassar dengan menggunakan handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu kemudian TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARRE Dg. RAPA'menyuruh saksi untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut kemudian TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'memberi handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 kepada saksi agar mudah menghubungi Lel. RUDI Alias SEWANG kembali, kemudian saksi pergi menjemput sabu tersebut namun beberapa menit kemudian saksi datang dan mengatakan teman Lel. RUDI Alias SEWANG yang saksi tidak ketahui namanya tidak datang.Keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 Wita saksi meninggalkan rumah milik TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'dan melihat TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' masih tidur dan sekitar jam 18.00 Wita saksi datang kembali ke rumah TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'dengan membawa 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu dan menyerahkan kepada TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan saksi melihat sabu tersebut digenggam oleh TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' kemudian saksi pamit untuk ke kamar mandi untuk mandi karena seharian belum mandi sedangkan TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' naik ke atas rumah. Sementara saksi mandi, ada suara orang yang memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk keluar dan setelah saksi keluar orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa dia anggota Narkoba Polres Jeneponto datang karena mendapatkan informasi bahwa di rumah tersebut ada narkotika jenis sabu, maka saksi pun di bawa ke ruang tamu kemudian saksi melihat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu ditemukan oleh anggota narkoba Polres Jeneponto serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085 394 272 156. Lalu berlanjut diperiksa kamar TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'namun tidak ada yang ditemukan barang yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu lalu TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'bersama saksi beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum saksi tertangkap di rumah TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' namun saat itu saksi hanya sendiri saja tanpa diketahui oleh pemilik rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan cara memakai sabu yakni dengan cara saksi menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol plastic bening yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks selanjutnya saksi menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pertanyaan, dan oleh terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

1.4 Saksi RADENG Dg. SUKKU BIN ABD. RAUF dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' sudah lama sejak menikah dengan wanita di kampung saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengannya, dan saksi tidak kenal dengan saksi BORA karena baru sebulan terakhir tinggal bersama dengan TerdakwaBAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan Lei. BORA ditemukan oleh anggota Polisi sedang memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu dan tempat terdakwa Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' memiliki, menyimpan, atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Sabu yakni pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar Jam 19.00 Wita di Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab.Jeneponto tepatnya di rumah milik Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' di bagian ruang tamu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi di panggil oleh salah seorang Polisi yang melakukan penangkapan saat itu dan memberitahu kepada saksi bahwa polisi meminta saksi selaku kepala Dusun Mallasoro I, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab.Jeneponto untuk menyaksikan penggeledahan barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi dalam penguasaan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA', sehingga saksi langsung ke rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. RAPA' pada saat itu kemudian menyaksikannya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba yang diduga jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 Wita saksi sedang berada di rumah saksi di Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto sementara menonton televisi bersama anak saksi dan tidak lama kemudian ada anggota polisi dari Polres Jeneponto datang kerumah saksi dan meminta saksi selaku kepala Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto untuk menyaksikan jalannya penggeledahan narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh anggota polisi di rumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA', sehingga saksi menyatakan setuju dan bersama-sama menuju kerumah Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA', dan setelah sampai, saksi melihat Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan saksi BORA sudah diamankan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi, dan saat itu diperlihatkan kepada saksi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan saat digeledah, kemudian ditanyakan siapakah pemilik dari 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba yang diduga jenis sabu dan Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' mengatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya sedangkan saksi BORA mengakui bahwa saksi BORA yang pergi mengambil/menjemput 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari Lel. IWAN namun saksi tidak mengenal Lel. IWAN tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di kamar milik Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' tersebut namun tidak ditemukan lagi barang yang diduga ada hubungannya dengan narkoba, selanjutnya Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' dan saksi BORA bersama dengan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut dibawa pergi oleh anggota Polisi dan saat itu saksi pun kembali lagi kerumahnya;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' tidak memiliki hak secara hukum untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkoba jenis Sabu yaitu 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pertanyaan, dan oleh terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa; Berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHP yang dimaksud dengan Surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berdasarkan keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Bahwa alat bukti surat yang di ajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

- Berita acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB. :3240/NNF/VIII/2018 pada hari Jum'at tanggal 24 Bulan Agustus tahun 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S, Si. M. Si 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd 3. HASURA MULIANI, A. Md, dengan hasil pemeriksaan tersebut, antara lain :
  1. 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 diberi nomor barang bukti 7669/2018/NNF;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BAHAR alias LAU BIN JARRE DG. RAPA' diberi nomor barang bukti 7670/2018/NNF;
  3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BORA NAKKU alias RAPI BIN NAKKU diberi nomor barang bukti 7671/2018/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa:

BAHAR alias LAU BIN JARRE DG. RAPA' dan BORA NAKKU alias RAPI BIN NAKKU dengan hasil pemeriksaan:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
7669/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7670/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7671/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 7669/2018/NNF, 7670/2018/NNF, 7671/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat di lakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan sebelumnya diberitahukan hak-haknya terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta perkara yang sedang dipersidangkan padanya.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sehingga diperiksadidepan persidangan yaitu sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 19 Agustus 2018, sekitar jam 19.00 Wita di Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota Narkoba dari Polres Jeneponto yang berpakaian preman tersebut berjumlah 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan, masih ada lagi yang ditemukan oleh anggota Narkoba dari Polres Jeneponto yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085 394 272 156.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Pemilik dari 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085 394 272 156 adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lel. RUDI Alias SEWANG yang tinggal di kota Makassar namun Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi tepatnya di Kota Makassar yang mempunyai ciri-ciri tinggi 167 cm, kulit putih, dan rambut pendek.
- Bahwa terdakwa menjelaskan caraTerdakwa memperoleh 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebutyaitu bahwa awalnya Terdakwa menelpon Lel. RUDI Alias SEWANG yang beralamat diMakassar kemudian memesan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu namun Lel. RUDI Alias SEWANG mengatakan bahwa dia (Lel. RUDI Alias SEWANG)tidak bisa mengantarkan kepada

Terdakwa melainkan ada temannya/peluncurnya yang akan dia suruh untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa pun setuju, maka Terdakwa menyuruh saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU untuk mengambil sabu tersebut dan memberikan handphone milik Terdakwa agar mudah berkomunikasi dengan Lel. RUDI Alias SEWANG namun komunikasi terakhir bahwa teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG batal datang. Kemudian barulah keesokan harinya saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU bertemu dengan teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG dan membawa 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologi kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menelepon Lel. RUDI Alias SEWANG yang berada di kota Makassar dengan menggunakan handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU untuk menjemput narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa memberi handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 milik terdakwa agar mudah menghubungi Lel. RUDI Alias SEWANG kemudian saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU pergi menjemput sabu tersebut namun beberapa menit kemudian saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU datang dan mengatakan teman Lel. RUDI Alias SEWANG yang terdakwa tidak ketahui namanya batal datang. Keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wita saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU datang ke rumah terdakwa dengan membawa 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan mengatakan sudah bertemu dengan teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG sambil menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa duduk-duduk di ruang tamu sambil menonton;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **BAHAR ALIAS LAU BIN JARRE DG. RAPA** dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang

didakwa dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan

hukum adalah suatu perbuatan yang disamping bertentangan dengan Undang-Undang juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan pengertian memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang yaitu mengenai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita di Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Bahar Alias Lau Bin Jarre Dg Rapa dan saksi Lei Bora Nakku Alias rapi Bin Nakku karena telah mengusai atau menyimpan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan milik terdakwa Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA'.

Bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan milik terdakwa Lel. BAHAR Alias LAU BIN JARRE Dg. RAPA' diperoleh dari Lel RUDI Alias SEWANG yang dipesan melalui telepon dan sepakat untuk bertemu dengan utusan/ teman Lel Rudi Alias SEWANG di Jalan poros tepatnya di depan Mesjid Nurul Huda Bontorannu Kab Jeneponto kemudian saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jalan poros tepatnya di depan Mesjid Nurul Huda Bontorannu.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BORA NAKKU ALIAS

RAP BIN NAKKU berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka ditemukan hasil





berupa :

- 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram (Positif Matamfetamina).
- 1 (satu) botol plastic berisi urine BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA (Positif Matamfetamina).
- 1 (satu) botol plastic berisi urine BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU (Positif Matamfetamina)

Bahwa benar Barang Bukti 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3610 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine BAHAR Alias LAU BIN JARRE DG RAPA, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BORA NAKKU ALIAS RAPI BIN NAKKU terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa benar perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medeplager) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melauan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidanga bahwa terdakwa menelepon Lel. RUDI Alias SEWANG yang berada di kota Makassar dengan menggunakan handphone merek Samsung lipat warna putih milik terdakwa dengan nomor sim card 085394272156 untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah 8 (delapan) sachet plastik klip kecil dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Lel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU untuk menjemput narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut kemudian terdakwa memberikan handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 085394272156 milik terdakwa kepada saksi Lel BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU agar mudah menghubungi Lel. RUDI Alias SEWANG, tidak lama kemudian saksi Lel. BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU pergi menjemput sabu yang telah dipesan sebelumnya ditempat yang telah saksi BORA NAKKU dan Lel RUDI Alias SEWANG sepakati melalui telepon namun saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU tidak berhasil bertemu dengan Lel RUDI Alias SEWANG, saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian kembali ke rumah terdakwa dan melaporkan kepada terdakwa bahwa Lel. RUDI Alias SEWANG batal datang. Keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 Wita saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU menghubungi Lel RUDI Alias SEWANG melalui telepon dan sepakat untuk bertemu dengan utusan/ teman Lel Rudi Alias SEWANG di Jalan poros tepatnya di depan Mesjid Nurul Huda Bontorannu Kab Jeneponto, saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian meninggalkan rumah milik terdakwa dan pergi menunggu di Jalan poros tepatnya di depan Mesjid Nurul Huda Bontorannu dan pada pukul 18.00 Wita teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG datang dan memberikan 8 (delapan) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian teman dari Lel. RUDI Alias SEWANG langsung pergi, saksi BORA NAKKU Alias RAPI BIN NAKKU kemudian kembali ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-3 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabuberat netto 0,3610 gram, dan 1 (satu ) buah hp merk Samsung warna putih nomor SIM 085394272156. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor: 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BAHAR ALIAS LAU BIN JARRE DG. RAPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Secara bersama-sama tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabuberat netto 0,3610 gram
- 1 (satu ) buah hp merk Samsung warna putih nomor SIM 085394272156.

**DIMUSNAHKAN**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono oleh kami **SUNARYANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT AL AMIN, SH** dan **JUMIATI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **PUTU BISMA WIJAYA,SH.MH** dan **JUMIATI, SH.MH**, dibantu oleh **HIDAYAT MADDATUANG, A.Md, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono serta dihadiri oleh **MUSTABIHUL AMRI, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**PUTU BISMA WIJAYA, SH.MH.**

**SUNARYANTO, SH. MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMIATI, SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**THEODORES HARINDAH, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)